



Penilaian Sendiri Atas Penerapan Tata Kelola Bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum, yang mewajibkan Bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Bank yang mencakup antara lain :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
9. penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal
11. Rencana Strategis Bank

Penilaian tersebut dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Adapun penilaian Tata Kelola Bank Mandiri untuk periode penilaian semester II 2022, adalah sebagai berikut :

Periode	Bank Mandiri	Definisi
Desember 2022	1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.